



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang akan diberikan oleh BLUD, Kepala Daerah menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, rumah sakit wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang disusun dan disahkan oleh Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 47);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 159b/Menkes/SK/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 6 September 2007 Nomor 1011/Menkes/SK/IX/2007 tentang Peningkatan Kelas RSUD Kota Yogyakarta milik Pemerintah Kota Yogyakarta;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 11 Maret 2010 Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

**B A B I
K E T E N T U A N U M U M**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
2. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar World Health Organization (W H O).
3. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.

4. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
6. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
7. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
8. Pelayanan rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan administrasi manajemen.
9. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
10. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
11. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kerja yang dikumpulkan.
12. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
13. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
14. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SPMRS adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta kepada masyarakat.
15. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
16. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
17. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Yogyakarta.
18. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
19. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah.
20. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

B A B II
M A K S U D D A N T U J U A N

Pasal 2

- (1) SPMRS dimaksudkan untuk panduan bagi RSUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan rumah sakit.
- (2) SPMRS bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

B A B III
J E N I S P E L A Y A N A N , I N D I K A T O R , S T A N D A R ,
B A T A S W A K T U P E N C A P A I A N D A N
U R A I A N S T A N D A R P E L A Y A N A N M I N I M A L

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) RSUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.
- (2) Jenis pelayanan RSUD meliputi :
1. Pelayanan Gawat Darurat
 2. Pelayanan Rawat Jalan
 3. Pelayanan Rawat Inap
 4. Pelayanan Bedah Sentral
 5. Pelayanan Persalinan, Perinatal dan KB
 6. Pelayanan Intensif
 7. Pelayanan Radiologi
 8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
 9. Pelayanan Rehabilitasi Medik
 10. Pelayanan Farmasi
 11. Pelayanan Gizi
 12. Pelayanan Transfusi Darah
 13. Pelayanan Keluarga Miskin
 14. Pelayanan Rekam Medik
 15. Pelayanan Pengelolaan Limbah

16. Pelayanan Administrasi dan Manajemen
17. Pelayanan Ambulance / Kereta Jenazah
18. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
19. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
20. Pelayanan Laundry
21. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Bagian Kedua

Indikator, Standar, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 4

Indikator, Standar, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian SPMRS tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Direktur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPMRS.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPMRS dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENERAPAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Direktur menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit berdasarkan SPMRS.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen RSUD menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit berdasarkan SPMRS.
- (3) Setiap pelaksana pelayanan, menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan SPMRS.

Pasal 7

Evaluasi pencapaian SPMRS dilakukan oleh Direktur dan disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah setiap tahun sekali.

B A B V I
P E M B I N A A N , P E N G A W A S A N
D A N T A N G G U N G J A W A B

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 8

Pembinaan RSUD dalam penerapan SPMRS dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen RSUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (3) Fungsi Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu Direktur dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPMRS.

Bagian Ketiga
Tanggung jawab

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk:

- a. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;
- c. memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggungjawab;
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- f. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;
- g. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan;
- h. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 selain dilakukan oleh Walikota, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas RSUD.

B A B V I I
K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2012
W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2012
S E K R E T A R I S D A E R A H K O T A Y O G Y A K A R T A

TITIK SULASTRI

ttd

BERITA DAERAH TAHUN 2012, NOMOR 62

